



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Izin Usaha Tally Mandiri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan.
3. Memiliki modal usaha disesuaikan dengan kondisi pelabuhan.
4. Memiliki tenaga ahli di bidang tally (kepelabuhanan / pelayaran / nautika, dll).
5. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan izin usaha tally mandiri kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Tally Mandiri. 4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Tally Mandiri kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen Izin Usaha Tally Mandiri. 2. Rekapitulasi daftar perusahaan yang memiliki Izin Usaha Tally Mandiri.



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.